

KERANGKA ACUAN KERJA

**Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK)**
**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi RSUD Dr. Moewardi Tahun 2021**

- Kementerian Negara/ : Kementerian Kesehatan RI
Lembaga
- Unit Eselon I/II/ Satker : RSUD Dr. Moewardi
- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Sasaran Program : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan
- Indikator Kinerja Program : Prosentase pemenuhan sarana, prasarana
dan alat kesehatan pelayanan kesehatan.
- Jenis Keluaran (*Output*) : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan alat
kesehatan ruang operasi, Bank
Darah,Rawat Jalan, Sarana dan Sanitasi.
- Volume Keluaran (*Output*) : 65
- Satuan Ukur Keluaran : Unit

A. Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses dinamis dan terarah guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable*) ke arah yang lebih baik untuk mencapai derajat kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam keberadaannya proses pembangunan melibatkan perubahan-perubahan struktur masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga sosial dan termasuk didalamnya institusi pemerintah.

Proses pembangunan tersebut senada dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara langsung berimplikasi terhadap berbagai dimensi kehidupan, baik individu maupun organisasi. Pengaruh ini dirasakan pula dalam dunia bisnis, sehingga hal ini menimbulkan dinamika bersaing untuk menjadi lebih baik. Untuk menghadapi masalah tersebut perusahaan selalu berusaha untuk memperhitungkan biaya yang timbul, memperbaiki kegiatan operasionalnya sehingga akan tercapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Surakarta dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik. RSUD Dr. Moewardi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Dr. Moewardi dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

RSUD Dr. Moewardi sebagai rumah sakit rujukan mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas meliputi wilayah eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Timur Bagian Barat, dan sebagai rumah sakit pendidikan yang mulai berkembang dengan pendidikan Dokter Spesialis.

Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersebut maupun Sistem Kesehatan Nasional maka dibutuhkan kesiapan sarana maupun prasarana yang memadai. Begitu juga dengan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, memacu RSUD Dr. Moewardi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memenuhi kesiapan sumberdaya manusia yang terampil, sarana maupun prasarana. Selain itu institusi rumah sakit juga harus dapat mencermati ke arah mana *trend* ekonomi global dan domestik,

sehingga dapat dirumuskan strategi manajerial yang akurat.

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Dr. Moewardi tersebut merupakan sesuatu yang sangat *esensial* dan menunjang peningkatan mutu layanan. Hal tersebut juga sebagai dukungan rumah sakit rujukan regional secara paripurna dan bermutu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-

- Semarang-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
 - 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
 - 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 - 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Siste, Perencanaan dan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 - 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah;
 - 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaanm Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentagn Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan;
 - 33. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

34. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02/02/MENKES/453/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
35. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
40. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. Moewardi;
41. Keputusan Gubernur Nomor HK. 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
42. Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan KAK ini adalah sebagai guidline/pedoman pelaksanaan sub kegiatan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan agar sejalan dengan indikator dan target yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra RSUD Dr. Moewardi Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

D. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A Pendidikan yang terbesar di Propinsi Jawa Tengah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat rujukan bagi wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Propinsi Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur dengan fungsi utamanya pelaksanaan di bidang pelayanan serta fungsi yang lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai rumah sakit kelas A, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penetapan status sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/77/2008 tanggal 21 Oktober 2008, maka pola pikir dan pola tindak yang berwujud pada pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar kelas A, dengan kemampuan tempat tidur sebanyak 885 buah.

Visi RSUD Dr. Moewardi adalah "Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia". Visi RSUD Dr. Moewardi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Dr. Moewardi yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Perwujudan visi RSUD Dr. Moewardi ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 2 (dua) misi, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, RSUD Dr. Moewardi didukung dengan kemampuan SDM sebanyak 2.316 orang terdiri dari dari 227 orang tenaga medis, 1091 orang tenaga paramedis keperawatan, 397 orang tenaga paramedis non perawatan dan 601 orang tenaga non medis. Sedangkan tenaga tidak tetap/dokter mitra sebanyak 21 orang dokter spesialis.

Pelayanan unggulan RSUD Dr. Moewardi adalah Pelayanan Jantung Terpadu dan Onkologi Terpadu, dengan didukung peralatan medis yang memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. RSUD Dr. Moewardi telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan non-invasif : pelayanan yang meminimalkan operasi terbuka seperti pemanfaatan Endoscopy, Laparascopy, ESWL, URS, Cathlab, Operating Microscope Mata, Laser Nd YAG, TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) dan lain-lain. RSUD Dr. Moewardi juga mempunyai pelayanan penunjang dan terapi yang cukup canggih yaitu MRI, Cobalt 60, CT-Scan, Neuro Navigasi, USG, USG Echo, USG TCCD dan CT-Scan 64 Slice.

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya serta Provinsi Jawa Timur Bagian Barat.

F. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Proses pengadaan barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Proses pengadaan barang/ jasa menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP. Sedangkan untuk metode pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan *e-purchasing* dalam sebuah *e-catalogue* atau tender oleh ULP Provinsi Jawa Tengah untuk barang yang non *e-catalogue*.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan pelaksanaan lelang
 - 1) Pembuatan Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kegiatan
 - 2) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Pembentukan Panitia
- b. Pelaksanaan lelang, dengan langkah-langkah :
 - 1) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 2) SPK/ Kontrak
 - 3) Pengumuman Lelang
 - 4) Kontrak
 - 5) Pengiriman Barang
 - 6) Penerimaan Barang
 - 7) Instalasi barang
 - 8) Uji fungsi Barang

c. Pelaporan

Pelaporan kegiatan ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

G. Waktu Pencapaian Keluaran


Waktu pencapaian keluaran kegiatan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) RSUD Dr. Moewardi adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan

No		KEGIATAN Januari – Desember											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Persiapan												
b.	Pelaksanaan												
c.	Pelaporan												

H. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan bersumber dari dana DAK Tahun 2021 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. **34.759.600.000,-** (Tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.




Lampiran :

Rencana Anggaran Belanja (RAB)
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (DAK)
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Alkes	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
A	UTD/BDRS				
1	Blood Storage Refrigerator	2	Unit	124.300.000	248.600.000
B	Instalasi Rawat Jalan				
1	Nebulizer	3	Unit	7.000.000	21.000.000
2	USG	3	Unit	875.000.00	2.625.000.000
3	USG Mata	1	Unit	200.000.000	200.000.000
4	Holter Monitor	2	Unit	277.000.000	544.000.000
5	Endoscopy Unit	1	Unit	5.158.000.000	5.158.000.000
6	Suction Pump	4	Unit	78.000.000	312.000.000
7	Phototherapy Unit	2	Unit	98.500.000	197.000.000
8	Laser Rejuvenation	1	Unit	980.000.000	980.000.000
9	Kursi Roda	20	Unit	8.550.000	171.000.000
10	EKG	3	Unit	86.000.000	258.000.000
11	Echo Cardiography	1	Unit	762.000.000	762.000.000
12	Dental Chair	1	Unit	446.000.000	446.000.000
C	Ruang Operasi				
1	Electro Surgery Unit	2	Unit	200.000.000	200.000.000
2	Operating Microscope	1	set	1.280.000.000	1.280.000.000
3	Urologi Instrumen Set	1	set	789.000.000	789.000.000
4	Major Surgery Instrument Bedah Plastik	1	set	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Harmonic Scalpel	1	set	606.000.000	606.000.000
6	Boor Electric	1	Unit	185.000.000	185.000.000
7	C-Arm	1	Unit	5.000.000.000	5.000.000.000
8	Mesin Fakoemulsifikasi	1	Unit	1.200.000.000	1.200.000.000

9	PCNL Set	1	Unit	6.183.000.000	6.183.000.000
10	Suction Pump Portable	2	Unit	78.000.000	156.000.000
11	Bed Side Monitor	3	Unit	64.000.000	192.000.000
D	Penyediaan Prasarana Rumah Sakit				
1	Autoclave Non Incinerator	1	Unit	3.700.000.000	3.700.000.000
					34.759.600.000

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
 PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp.OG
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641116 199703 1 003